



**P U T U S A N**  
**No. 1880 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARTHINA BERE**, bertempat tinggal di Jl. Raya Maumere Larantuka Kewapante Desa Namangkew, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
  2. **AGUSTINUS DIN**, bertempat tinggal di Nangahaledoi, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

**HENDIARDUS NONG**, bertempat tinggal di Desa Nita Kloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

d a n :

**PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEHUTANAN RI cq. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR cq. BUPATI SIKKA cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIKKA**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 16 Maumere;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan Oktober 2007 Tergugat I datang dan bertemu dengan Penggugat I di rumah Penggugat I di Kawapante, Tergugat I memberitahukan bahwa Tergugat II membutuhkan bibit anak bakau sejumlah 300.000 anakan bakau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena jumlah anakan bakau yang dibutuhkan oleh para Tergugat cukup banyak, maka Penggugat I meminta dan bekerja sama dengan Penggugat II sebab Penggugat II mempunyai kelompok tani;
3. Bahwa setelah para Penggugat berunding, maka kesanggupan menyediakan bibit anakan bakau hanya sejumlah 100.000 anakan, kesanggupan para Penggugat diberitahukan kepada para Tergugat, dan terjadi kesepakatan, dimana para Penggugat menyediakan bibit anakan bakau sedangkan para Tergugat bersedia dan sanggup membeli;
4. Bahwa harga 1 (satu) bibit anakan bakau disepakati sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa setelah terjadi hubungan kerja berupa kesepakatan tersebut di atas, maka para Penggugat telah mengerjakan bibit anakan bakau di Nangahaledoi, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, dari bulan Oktober 2007 dengan perincian sebagai berikut;
  1. Pembelian poly black 120.000 lembar @ Rp 275,- = 120.000 lembar x Rp 275,- = Rp 33.000.000,-;
  2. Pembelian tanah untuk isi di poly black = 20 ret oto @ Rp 100.000,- = 20 x Rp 100.000,- = Rp 2.000.000,-;
  3. Sewa mobil truk untuk 20 ret @ Rp 200.000,- = 20 x Rp 200.000,- = Rp 4.000.000,-;
  4. Pembelian benih anakan bakau 120.000 benih @ Rp 150,- = 120.000 x Rp 150,- = Rp 18.000.000,-;
  5. Biaya pengisian tanah, pembersihan benih dan penyusunan 120.000 poly black @ Rp 100,- = 120.000 x Rp 100,- = Rp 12.000.000,-;
  6. Biaya pemeliharaan/penyiraman selama 8 bulan = 8 x 30 hari x 50 orang x Rp 1.000,- = Rp 12.000.000,-;
  7. Biaya makan minum selama proses pembibitan, pengawasan dan perawatan selama 8 bulan = 8 x 30 hari x 50 orang x Rp 5.000,- = Rp 60.000.000,-;Jumlah biaya seluruhnya jika dijumlahkan = Rp 33.000.000,- + Rp 2.000.000,- + Rp 4.000.000,- + Rp 18.000.000,- + Rp 12.000.000,- + Rp 12.000.000,- + Rp 60.000.000,- = Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
6. Bahwa jadi jumlah biaya seluruhnya yang dikeluarkan oleh para Penggugat untuk pembibitan anakan bakau sejumlah 100.000 anakan = Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2007, Tergugat I memberitahukan kepada para Penggugat bahwa pembelian bibit anakan bakau batal, pemberitahuan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I tidak diterima oleh para Penggugat sebab bibit anakan bakau sudah disediakan oleh para Penggugat sesuai pesanan dan kesepakatan pada bulan Oktober 2007;

8. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2008, Tergugat I memberitahukan lagi kepada para Penggugat, bahwa bibit anakan bakau jadi diambil/dibeli sejumlah 100.000 anakan dengan harga per anakan sama yaitu seharga = Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan akan direalisasikan pada awal bulan Maret 2008, sesudah musim barat;
9. Pada bulan April dan bulan Mei 2008, datang lagi di rumah Penggugat I di Kewapante 2 orang staf dari Tergugat II mencari bibit anakan bakau dan bersedia membeli, sumber dana menurut kedua orang staf Tergugat II yaitu dana alokasi khusus (DAK) dari Departemen Kehutanan;
10. Bahwa ternyata para Tergugat lalai yaitu tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan bulan Oktober 2007, yaitu membeli dari para Penggugat sejumlah 100.000 anakan bakau. Perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dan nyata-nyata merugikan para Penggugat;
11. Jumlah kerugian berupa pembayaran harga 100.000 anakan bakau yang jumlahnya sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah). Jumlah uang tersebut wajib dibayar oleh para Tergugat kepada para Penggugat tanpa syarat apapun;
12. Bahwa untuk menjamin tuntutan para Penggugat, maka sebelum sidang pertama mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan meletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II, baik harta-harta bergerak maupun harta-harta tidak bergerak antara lain:
  - Harta-harta bergerak milik Tergugat I:
    1. 1 (satu) buah kendaraan Kijang warna hijau No. Pol. EB.7226 AB;
    2. 1 (satu) buah kendaraan Kijang pick up warna hitam No. Pol. EB 9262 AB;
    3. 1 (satu) buah kendaraan truk kayu warna kuning gading No. Pol. EB 2030 B;
  - Harta-harta tidak bergerak milik Tergugat I:

Sebuah rumah diam semi permanent beserta tanahnya yang terletak di depan SDK Nitakloang Kampung Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
  - Harta bergerak yang dikuasai oleh Tergugat II:
    1. 1 (satu) buah kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua No. Pol. EB. 963 B;
    2. 1 (satu) buah kendaraan Suzuki APV warna hitam No. Pol. 56 AB;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011



13. Bahwa para Penggugat sudah berulang kali datang dan bertemu dengan para Tergugat untuk membicarakan penyelesaian persoalan ini, akan tetapi tidak berhasil. Para Penggugat juga telah bertemu dengan Bupati Sikka tetapi tidak ada penyelesaian;

14. Bahwa usaha damai di luar sidang Pengadilan sudah diupayakan oleh para Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik para Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas;
3. Menyatakan hukum, antara para Penggugat dan para Tergugat telah terjadi hubungan kerja yaitu kesepakatan untuk menyediakan dan membeli 100.000 bibit anakan bakau;
4. Menyatakan hukum, para Penggugat telah sanggup menyediakan 100.000 bibit anakan bakau, sesuai pesanan para Tergugat;
5. Menyatakan hukum, perbuatan para Tergugat yang tidak membeli bibit anakan bakau adalah perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan hukum akibat perbuatan melanggar hukum para Tergugat, para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
7. Menghukum para Tergugat membayar ganti kerugian harga anakan bakau sebesar = Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat yang dibayar secara tunai dan seketika;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang dipandang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Antara pihak para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada perselisihan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat mutlak untuk membuat seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;
  - Bahwa sepengetahuan Tergugat I dan sesuai bukti yang dimiliki pihak Tergugat, kalau antara Penggugat I dengan pihak para Tergugat tidak ada perselisihan hukum. Bahwa selama ini Penggugat I tidak pernah mempermasalahkan/mempersoalkan anakan/bibit bakau yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini;
  - Bahwa pihak-pihak yang pernah mempermasalahkan anakan/bibit bakau kepada pihak para Tergugat hanyalah saudara Agustinus Din (Penggugat II). Saudara Anselmus Hale dan saudara Yohanes Virginus (meskipun sesungguhnya tidak benar dan tidak beralasan, sedangkan Penggugat I sama sekali tidak pernah mempersoalkan hal tersebut, baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II. Bahwa demikian juga halnya Penggugat II;
  - Bahwa dari dalil posita butir 2 gugatan, diketahui bahwa Penggugat II diminta oleh Penggugat I untuk bekerja sama menyediakan anakan bakau tanpa adanya keterlibatan pihak Tergugat, baik Tergugat I maupun Tergugat II karena memang tahun anggaran 2007 tidak ada kegiatan pengadaan anakan bakau. Bahwa pihak Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya adanya kerja sama antara Penggugat I dengan Penggugat II dengan para Tergugat. Jika benar Penggugat II diminta oleh Penggugat I untuk bekerja sama pengadaan anakan/bibit bakau, maka jelas hubungan hukumnya hanya terjadi antara Penggugat I dengan Penggugat II. Karena itu Penggugat II tidak berhak/berkualitas untuk mengajukan gugatan terhadap pihak para Tergugat, lebih-lebih lagi oleh karena pihak para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengadakan/membuat kesepakatan atau kerja sama baik dengan Penggugat I maupun Penggugat II. Dengan demikian, maka pihak para Tergugat tidak dapat dibebani tanggung jawab atas hal-hal yang timbul sebagai akibat dari kerja sama antara Penggugat I dengan Penggugat II tersebut. Dengan demikian, maka jelas bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan pihak para Tergugat tidak pernah ada perselisihan hukum, sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Penggugat II tidak berkualitas mengajukan gugatan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalil posita butir 2 gugatan, diketahui bahwa Penggugat II diminta oleh Penggugat I untuk bekerja sama menyediakan anakan bakau tanpa adanya keterlibatan pihak Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II karena memang dalam tahun anggaran 2007 tidak ada kegiatan pengadaan anakan bakau. Bahwa pihak Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya kerja sama antara Penggugat I dengan Penggugat II sehingga antara para Tergugat dengan Penggugat II tidak ada hubungan hukum. Jika benar Penggugat II diminta oleh Penggugat I untuk bekerja sama, maka jelas hubungan hukumnya hanya terjadi antara Penggugat I dengan Penggugat II. Karena itu Penggugat II tidak berhak/berkualitas mengajukan gugatan terhadap pihak para Tergugat, lebih-lebih lagi oleh karena pihak para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah mengadakan/membuat kesepakatan atau kerja sama baik dengan Penggugat I maupun Penggugat II. Dengan demikian, maka pihak para Tergugat tidak dapat dibebani tanggung jawab atas hal-hal yang timbul sebagai akibat dari kerja sama antara Penggugat I dengan Penggugat II tersebut. Oleh karena itu Penggugat II tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat;

### 3. Gugatan kurang lengkap/kurang pihak;

- Bahwa para Penggugat melalui posita 9 mengatakan, pada bulan April dan Mei 2008, datang lagi di rumah Penggugat I, 2 orang staf dari Tergugat II mencari bibit anakan bakau dan bersedia membeli dengan sumber dana alokasi khusus (DAK);
- Bahwa dalil Penggugat mengatakan, "Pada bulan April dan Mei 2008, datang lagi di rumah Penggugat I, 2 orang staf dari Tergugat II bersedia membeli bibit anakan bakau dimaksud, namun ternyata tidak jadi dibeli, maka para Penggugat semestinya mengikutsertakan ke-2 staf dimaksud kedalam arus perkara *a quo*. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan ke-2 staf dari Tergugat II yang tidak disebutkan identitasnya, maka gugatan para Penggugat menjadi tidak lengkap/kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### 4. Gugatan salah arah/salah alamat (*error in personam*);

- Bahwa dari dalil para Penggugat yang mengatakan, "Pada bulan April dan Mei 2008, datang lagi di rumah Penggugat I, 2 orang staf dari Tergugat II mencari anakan bibit anakan bakau dan bersedia membeli dengan sumber dana alokasi khusus (DAK)", namun kenyataannya ternyata tidak dibeli maka Penggugat seharusnya melancarkan gugatan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap ke-2 staf Tergugat II, dan bukannya terhadap Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah mengadakan kesepakatan ataupun berjanji untuk membeli bibit anakan bakau dari para Penggugat. Dengan demikian, maka gugatan para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I adalah salah arah/salah alamat, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Dari posita butir 2 sebagaimana telah disinggung di atas, diketahui bahwa Penggugat II menyediakan anakan bakau adalah atas permintaan dari dan kerja sama dengan Penggugat II. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari hubungan kerja sama tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab Penggugat I, bukan para Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat II terhadap para Tergugat adalah salah arah/salah sasaran/salah alamat (*error in personam*), karena pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat II adalah Penggugat I selaku pihak yang meminta atau memberikan kepada Penggugat II;

5. Gugatan *obscuur libel*, karena posita tidak jelas;

- Bahwa melalui posita butir 9, para Penggugat berdalih, "Pada bulan April dan Mei 2008, datang lagi di rumah Penggugat I, 2 orang staf dari Tergugat II mencari bibit anakan bakau dan bersedia membeli dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK)", namun para Penggugat tidak menjelaskan siapa-siapa-kah ke-2 orang staf Tergugat II dimaksud. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, pihak Tergugat II tidak pernah menugaskan staf atau karyawan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka untuk membicarakan masalah anakan bakau dengan pihak para Penggugat karena baik Tergugat I secara pribadi maupun mewakili Tergugat II tidak pernah mengadakan kesepakatan dengan para Penggugat atau siapapun tentang jual beli anakan bakau. Demikian pula sepengetahuan Tergugat I, bahwa Tergugat II tidak pernah menugaskan stafnya untuk mendatangi pihak Penggugat I ataupun Penggugat II untuk memberitahukan bahwa Tergugat II bersedia membeli anakan bakau. Tidak pernah ada seorangpun staf dari Tergugat II datang di rumah Penggugat I pada bulan April dan Mei 2008 dalam kaitan dengan bibit/anakan bakau;

6. Kapasitas para Penggugat tidak jelas;

- Bahwa di dalam gugatan, Penggugat I mengaku sebagai Direksi CV. Dewomada, akan tetapi di dalam uraian gugatan, Penggugat I tidak tegas menyatakan apakah dalam perkara *a quo* dirinya bertindak untuk dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama dan mewakili CV. Dewomada atau bertindak selaku diri pribadi untuk kepentingan diri pribadi;

- Demikian pula halnya Penggugat II, apakah Penggugat II dalam perkara *a quo* bertindak untuk diri sendiri atau untuk diri sendiri dan anggota kelompok, karena pada posita butir 2, para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat II mempunyai kelompok tani. Bahwa jika benar Penggugat II bertindak dalam kapasitas selaku Ketua kelompok tani, maka Penggugat II seharusnya mendapat kuasa dari anggota kelompok tani. Bahwa oleh karena dalam perkara ini para Penggugat tidak mampu menjelaskan kapasitas diri masing-masing, yaitu:

- a. Penggugat I, apakah bertindak untuk dan atas nama CV. Dewomada atau kepentingan diri sendiri?
- b. Penggugat II, apakah bertindak dalam kapasitas selaku Ketua kelompok tani atau selaku diri pribadi?

Maka gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*net ontvankelijkverklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/2009/PN.MMR. tanggal 10 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat telah terjadi hubungan kerja kesepakatan untuk menyediakan dan membeli 100.000 anakan bibit bakau;
4. Menyatakan para Penggugat telah sanggup menyediakan 100.000 bibit anakan bakau, sesuai pesanan para Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat secara tunai akibat kerugian tidak jadinya para Tergugat mengambil anakan bibit bakau sebesar Rp 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 47/PDT/2010/PTK tanggal 13 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere nomor: 05/Pdt.G/2009/PN.MMR, tanggal 10 Desember 2009, dalam perkara perdata tersebut yang dimohonkan banding;

### Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat-Penggugat/Terbanding I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang pada peradilan tingkat banding sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 22 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 01/AKTE/2011 jo. nomor perkara: 05/PDT.G/2009/PN.MMR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 April 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat I/Pembanding yang pada tanggal 11 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi, menolak semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim banding (lihat putusan hal. 7 s/d hal. 10);

Oleh karena Hakim banding, telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, yang kemudian menyatakan dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat tidak dapat dibuktikan dan menolak gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi;

2. Bahwa Hakim Banding, sangat keliru karena tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- \* Hasil pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 di lokasi/tempat persemaian anakan bakau yaitu di Pantai Nangahaledoi, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka dan di rumah-rumah penduduk/kelompok tani;
- \* Ditemukan anakan bakau yang berjumlah puluhan ribu bahkan lebih seratus ribu anakan bakau di lokasi-lokasi yang ditunjuk oleh para Penggugat;

Jika tidak ada hubungan hukum berupa perjanjian antara para Penggugat/para Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Tergugat/para Termohon Kasasi, mengapa di lokasi ditemukan ribuan anakan bakau?

3. Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere (lihat putusan hal. 19 s/d hal. 22) adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu patut dipertahankan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, di dalam pertimbangan hukum putusannya (lihat putusan hal. 20 alinea ke-6 s/d alinea ke-9 dan hal. 21) secara cermat memberikan pertimbangan hukum, tentang adanya hubungan hukum dan hubungan kerja antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam hal pemesanan dan pengadaan bibit anakan bakau;

Majelis Hakim mempertimbangkan dari keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat di persidangan;

Dengan demikian, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, patut dipertahankan;

4. Akan tetapi oleh Majelis Hakim banding di dalam pertimbangan hukum putusan hal. 7, 8, 9 dan 10, membatalkan begitu saja dengan alasan-alasan yang tidak kuat, justru pertimbangan hukum yang memihak kepada pihak Pemandang. Pada putusannya hal. 8 alinea pertama, Majelis Hakim

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding begitu serta merta menyatakan Pengadilan Negeri Maumere telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukum;

Pada alinea ke-3 Majelis Hakim banding justru membuat kesimpulan yang keliru yaitu sebagai berikut kami kutip:

...Menimbang, bahwa dari uraian surat gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menghubungi Penggugat I untuk memberitahukan bahwa Dinas Kehutanan mau membeli anakan bakau sebanyak 300.000 pohon (lihat putusan hal. 8);

Alinea ke-4 disimpulkan sebagai berikut:

...Menimbang, bahwa karena anakan bibit bakau itu terlalu banyak, lalu Penggugat I mendatangi Penggugat II untuk pengadaan bibit anakan bakau dan Penggugat II lalu menghubungi kelompok-kelompok tani, untuk menyediakan anakan bibit bakau sebanyak 100.000 pohon dan selanjutnya Penggugat I menyuruh Penggugat II untuk mengerjakan pesanan Tergugat I sebanyak 100.000 pohon anakan bakau yang dihargakan = Rp 1.500,-/perpohon;

Pada alinea ke-5 disimpulkan sebagai berikut:

....Yang melakukan hubungan pemesanan anakan bibit bakau sebanyak 100 pohon adalah Penggugat I kepada Penggugat II, lalu Penggugat II menyuruh kelompok-kelompok tani, dstnya.....

- Bahwa ternyata Majelis Hakim banding salah menerapkan hukum yaitu telah menyimpulkan maksud dan tujuan dari dalil pokok gugatan para Penggugat pada hal. 2 surat gugatan para Penggugat tanggal 09 Februari 2009, jelas-jelas diuraikan hubungan hukum dan hubungan kerja antar para Penggugat dengan para Tergugat (lihat surat gugatan poin s/d 5 fotocopy terlampir);
- Tergugat II, tidak pernah mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Tergugat II tidak pernah menggunakan hak-haknya;

Hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding;

5. Di dalam putusan hal. 9 alinea ke-3, Majelis Hakim banding, jelas-jelas pertimbangan hukumnya, memihak pihak Tergugat I/Pembanding. Kami kutip:

....menimbang, bahwa alasan Tergugat I yang tidak pernah memesan bibit anakan bakau dapat diterima, karena untuk pengadaan atau pembelian bibit anakan bakau adalah merupakan kegiatan/proyek dari Dinas Pemeriniah cq.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan dan melalui prosedur resmi atau pelayanan umum. Jadi tidak ada yang melalui cara pemesanan perorangan.....

Pertimbangan tersebut jelas-jelas harus ditolak, sebab Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena tidak ada seorang saksi pun yang diajukan oleh pihak Tergugat I di persidangan;

Tergugat I hanya mengajukan surat-surat yang sama sekali tidak mendukung dalil-dalil jawabannya;

Maka sangat keliru, jika Majelis Hakim banding, justru yang membuktikan dalil-dalil dari pihak Tergugat I, padahalnya pihak Tergugat I sendiri sudah tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Majelis Hakim banding juga tidak pernah mempertimbangkan kalau Tergugat II tidak pernah mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir di persidangan;

6. Pada alinea ke-4 (lihat putusan hal. 9) Majelis juga memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, kami kutip:

.....menimbang, bahwa terbukti, dalam persidangan, sesuai keterangan saksi-saksi yang menyatakan Tergugat pernah membeli anakan bibit bakau dari saksi yang diambil langsung oleh Tergugat I;

Pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sebab keterangan saksi-saksi para Penggugat jelas-jelas bahwa ribuan anakan bakau yang disemaikan sesuai hasil pemeriksaan lokasi oleh Majelis pada tanggal 16 Juni 2009 adalah pesanan dari Tergugat I/Termohon Kasasi;

7. Alinea ke-5 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

.....menimbang, bahwa karena itulah kalau pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sikka, juga diikutkan sebagai Tergugat oleh para Penggugat adalah salah karena tidak ada hubungan dengan persoalan yang timbul antara Penggugat I dengan Penggugat II dan dengan Tergugat I.....

Pertimbangan hukum tersebut sangat keliru, sebab Tergugat II tidak pernah menghadiri sidang dan tidak pernah mengajukan jawaban;

Dengan demikian, maka amar putusannya seharusnya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bukan menolak gugatan para Penggugat;

8. Di dalam putusan hal. 10 alinea pertama Majelis Hakim banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, kami kutip:

...menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan tingkat banding berkesimpulan:

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II adalah salah, tidak tepat karena dari dalil-dalil gugatan tidak terbukti adanya hubungan hukum atau perjanjian kerja antara para Penggugat dan Tergugat I dan II dalam hal pembelian anakan bakau;

Alinea ke-2, kami kutip:

...menimbang, bahwa hubungan hukum atau perjanjian kerja yang terjadi sebenarnya adalah antara Penggugat I dengan Tergugat II seperti disebut pada dalil gugatan.....

Pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan karena tidak disertai alasan yang cukup;

Tidak disertai alasan yang cukup karena:

1. Kesimpulan Majelis Hakim banding tidak mengkaji keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat;
2. Hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat jelas-jelas terbukti karena para saksi tahu saat pembicaraan antara para Penggugat dengan Tergugat I di rumah Penggugat I sebelum pekerjaan dimulai;
3. Untuk apa, para Penggugat menyediakan ribuan anakan bakau di lokasi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009? Fakta ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding;
4. Kesimpulan yang keliru karena tidak didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I. Di persidangan tidak satupun bukti yang diajukan oleh Tergugat I untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya;
9. Oleh karena itu, para Pemohon Kasasi memohon yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang akan memeriksa dan mengadili lagi perkara perdata ini pada tingkat kasasi, untuk melindungi hak-hak para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi, yang harus bertanggung jawab kepada ratusan orang kelompok tani di Nangahaledoi, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Tergugat I tidak pernah memesan anakan bibit bakau, karena pengadaan bibit anakan bakau merupakan proyek dari Dinas Kehutanan melalui prosedur resmi, tidak

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemesanan perorangan, dan tidak ternyata ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat II, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **MARTHINA BERE dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MARTHINA BERE**, 2. **AGUSTINUS DIN** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 Januari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.**, dan **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.  
ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti:

- |                        |    |           |                                   |
|------------------------|----|-----------|-----------------------------------|
| 1. M e t e r a i ..... | Rp | 6.000,-   | ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M. |
| 2. R e d a k s i ..... | Rp | 5.000,-   |                                   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 489.000,- |                                   |
| J u m l a h .....      | Rp | 500.000,- |                                   |

= =====

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1880 K/Pdt/2011